

**KESAKSIAN WANITA  
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Ushuluddin



Oleh :

**ROMINI**

**NIM: EO 0096 112**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN TAFSIR HADITS  
2001**

PERPUSTAKAAN SUNAN AMPEL SURABAYA	
KLAS	No. REG   55
ASAL BUKU:	
TANGGAL	

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Skripsi oleh Romini ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan



Surabaya,

2001

Pembimbing

  
**DR. HM. ROEM ROWI, MA**

NIP. 150177050

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Romini ini telah dipertahankan di depan tim penguji  
Surabaya, 7 Februari 2001

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin

Instansi Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



**Dr. Abdullah Khozin Affandi, MA**

NIP 150 190 692

Ketua,

**Dr. H.M. Roem Rowi, MA**

NIP. 150 177 050

Sekretaris,

**Drs. Fajrul Hakam Chozin**

NIP : 150 205 489

Penguji I,

**Drs. H. L. Murtafik Sufri**

NIP. 150 054 682

Penguji II,

**Drs. Ach. Bachri AS**

NIP 150 275 949

## DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Studi .....	9
F. Kegunaan Studi.....	9
G. Sumber Data .....	9
H. Metode Pembahasan .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	11

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II : METODE TAFSIR AL-QUR'AN DAN BIOGRAFI

### MUFASSIR

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Tafsir dan Metode Penafsiran al-Qur'an .....	14
1. Definisi Tafsir .....	14
2. Metode Penafsiran al-Qur'an .....	15
B. Biografi Mufassir .....	28
1. Muhammad Abduh .....	28
2. Al-Zamakhsyari .....	33
3. Musthafa al-Maraghi .....	34
4. Asghaar Ali Engineer .....	35
5. Amina Wadud Muhsin .....	37

## BAB III : KESAKSIAN WANITA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Menurut al-Zamakhsyari .....	43
B. Menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha .....	44
C. Menurut Musthafa al-Maraghi .....	47
D. Menurut Asghaar Ali Engineer .....	50
E. Menurut Amina Wadud Muhsin .....	53

## BAB IV : PENUTUP ..... 62 |

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran .....	63
C. Penutup .....	65

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran Islam, wanita didudukan pada posisi dan kedudukan yang sejajar dengan pria. Sebagaimana pria, wanita juga adalah makhluk Allah SWT yang sempurna yang diciptakan untuk menjadi kholifah di bumi. Dalam Islam, wanita diibaratkan sebagai tiang negara, apabila ia baik, maka negara akan baik dan jika rusak, maka negara akan rusak. Selanjutnya, wanita memiliki seperangkat hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan peranan yang diembannya.<sup>1</sup>

Di dalam pelaksanaan ajaran agama sehari-hari, Islam tidak membuat diskriminasi antara wanita dan pria. Keduanya dipandang sama, yaitu sama-sama hamba Allah SWT. sebagai contoh adalah kutipan dibawah ini yang intinya sebagai berikut : "Siapa saja hamba Allah, baik pria maupun wanita, jika ia beriman dan beramal sholeh akan mendapatkan pahala sesuai dengan iman dan amalnya. Sebaliknya, jika ia kafir dan berbuat mungkar, iapun akan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya. (QS. 9 ; 67-68, 71-72, QS. 33 ; 35-36, QS. 57 ; 11-12).

---

<sup>1</sup> Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoere, Jakarta, 1993. hal. 201.

Wanita juga memainkan peranan penting di masyarakat banyak ayat yang menyebutkan bahwa Islam memberi kebebasan kepada wanita untuk aktif di masyarakat sesuai dengan kodrat dan kemampuannya sebagai wanita, antara lain : Surat an-Nisa' ; 124, an-Nahl ; 97 dan surat al-Mukminun ; 39. Ia boleh aktif dalam berbagai profesi yang cocok dengan kodratnya, seperti : Guru, Dokter, Hakim, Mubalighah dan sebagainya. Wanita juga diberi peluang untuk berjuang di jalan Allah SWT menegakkan agama, dan menyiarkan syi'ar Islam.<sup>2</sup> Kedudukan wanita dalam masyarakat pra-Islam, para teolog berpendapat bahwa pada masa itu perempuan tidak mendapatkan hak apa-apa dan diperlakukan tidak lebih dari barang dagangan. Mereka tidak hanya diperbudak, tetapi juga dapat diwariskan sebagaimana harta benda. Al-Qur'an menyebutkan bahwa bangsa Arab pada masa jahiliyah biasa mengguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Adat mengguburkan anak perempuan hidup-hidup yang tak beradab ini, motifnya ada dua : Pertama, ketakutan kalau-kalau pertambahan keturunan perempuan akan menimbulkan beban ekonomi. Kedua, ketakutan akan kehinaan yang sering kali disebabkan para gadis yang ditawan oleh musuh.<sup>3</sup>

Diantara bangsa Arab, yang mendiami semenanjung Arabia, kondisi wanita sangat menyedihkan dan rendah. Juga bagi bangsa Arab pagan (Penyembah berhala) wanita hanyalah merupakan barang belaka. Mereka merupakan bagian

---

<sup>2</sup> Ibid, hal, 202.

<sup>3</sup> Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta, Yayasan Benteng Budaya, 1994, hal. 28.

yang integral dari harta milik suami atau ayahnya. Dan para janda diturunkan atau diwariskan kepada anak-anaknya, sebagaimana di masyarakat patrisionial yang lain. Bangsa Arab pra Islam juga tidak menyukai atau enggan dengan kehadiran wanita sehingga lebih jauh lagi mereka menguburkan hidup-hidup sebagian besar anak perempuannya. Kebiasaan yang menyedihkan ini adalah merupakan kebiasaan (adat) pada suku-suku Quraisy dan Kurdah. Meskipun mereka biasa memuja dewa-dewa *Daughters of god* (anak-anak perempuan Tuhan). Dan kebiasaan mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam QS. 6 ; 138, 16 ; 60-61.

Para penulis Eropa menyatakan bahwa wanita tidak mempunyai jiwa, bagaimanapun adalah suatu yang tidak dapat dibenarkan. Sedangkan Al-Qur'an telah menghargai wanita, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut : Surat al-Ahzab ; 35, Surat an-Nur ; 31, Surat at-Taubah ; 10-12 dan an-Nisa' ; 4.<sup>4</sup>

Masalah hak perempuan telah muncul sebagai problema penting, diseluruh dunia dan segala kelompok masyarakat, tak terkecuali Indonesia. Alasannya jelas, yaitu selama ribuan tahun perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriakal. Selama berabad-abad "*Hukum Alam*" ini menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki, dan harus tunduk kepada kekuasaan mereka demi kelancaran dan kelestarian keluarga. Anehnya kondisi

---

<sup>4</sup> Thomas Patriek Hughes, Dictionary of Islam, New Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1976, hal. 677.

seperti ini mendapat legitimasi dari siapa saja, baik oleh pandangan tradisional, agama, maupun ideologi negara.

Secara historis, telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat disepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat-masyarakat matriarkal, yang jumlahnya tidak seberapa, perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sini muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki, dan karena itu, dianggap tidak setara dengan laki-laki, laki-laki harus memiliki dan mendominasi perempuan.<sup>5</sup>

Menilai wanita tidaklah cukup dari sudut pandangan pribadi belaka, itu sikap awal dari hak-hak yang diberikan oleh Islam kepada wanita. Wanita, yang sebenarnya membuat anggota keluarganya sendiri dan suaminya menolak duduk dan bercakap-cakap dengannya, ternyata benar-benar lantang suaranya dimasa Islam. Mereka, bahkan kemudian diisinkan berdiri didepan pengadilan untuk memberikan kesaksian atas orang lain. Pria maupun wanita tentang hak dan kewajiban mereka, hingga urusan darah, tanpa urusan tidak sah, kecuali mengenai hal yang memang dianggap tidak sah pada diri kaum pria.<sup>6</sup>

Sebelumnya wanita memang tidak mempunyai hak ini dan tidak diperhitungkan kehadirannya sebagai saksi, lalu Islam memperteguh dan

---

<sup>5</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 2.

<sup>6</sup> Thohir al-Haddad, *wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993, hal. 11.

mengakui keabsahannya, juga kepasifannya dalam banyak segi kehidupan dibanding lelaki, menjadikannya lebih sedikit ketimbang kaum pria, dalam hal yang memerlukan kerja otak dan kecermatan perhitungan. Lebih-lebih ketika itu wanita tidak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai. Islam benar-benar melihat kelemahan ini dalam diri kaum wanita, maka ditetapkan bahwa persaksiannya bernilai separuh dari kesaksian kaum pria. Alasannya yang disebutkan adalah : agar bila seorang yang lupa, maka yang lain dapat mengingatkan.<sup>7</sup>

Para ulama' menghadapi dilema mengenai persoalan wanita yang memberikan kesaksian yang mengikat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَأَشْهِدُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رِجَالِكُمْ خِيَانٌ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ  
رَجُلَيْنِ فَجَلَّوْا أَمْرَاتِنِ سَرَّهِنَّ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِنْ أَنْ تَصِلُوا  
إِحْدَاهُمَا فَتُحَدِّثْ إِحْدَاهُمَا بِمَا آخَرَى

Artinya : "Dan panggilah untuk bersaksi dari kalangan kaum priamu, dua saksi. Dan jika dua pria tidak ada, maka seorang pria dan dua wanita, yang kamu benarkan sebagai saksi, sehingga jika satu (dari dua wanita itu) keliru (karena lupa), maka yang lain akan mengingatkan."<sup>8</sup>

Ayat tersebut merujuk kepada masalah pemilikan harta, ia menunjukkan bahwa dua saksi pria lebih baik, dan mengisyaratkan bahwa wanita kurang daya

<sup>7</sup> Ibid. hal. 12.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1993, hal. 70.

ingatnya dibanding pria, tetapi juga dengan jelas dikatakan wanita dapat digunakan sebagai saksi. Tampaknya ketegangan antara preseden dan kebutuhan akan kesaksian wanita disatu pihak, dan tentang kemampuan wanita dilain pihak.<sup>9</sup>

Al-Qur'an menurut Asghar secara normatif menegaskan kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal : Pertama, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Keduanta harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perwakilan atau memutuskannya serta keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.<sup>10</sup>

Namun sejauh manakah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, apakah kesetaraan itu menyangkut dalam berbagai bidang kehidupan atau dalam bidang-bidang tertentu saja. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam bidang "Kesaksian".

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat menyaksikan agar suatu ketika bila ia diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi.

---

<sup>9</sup> Ruth Roded, *Kembang Peradaban*, Mizan, Bandung, 1994, hal. 145.

<sup>10</sup> Asghar Ali Engineer, *Op. cit*, hal. 57.

Menurut Al-Qur'an, orang yang menjadi saksi tidak enggan memberi keterangan apabila ia dipanggil dan kesaksiannya tidak menyulitkan (QS. 2 ; 283), berlaku adil (QS. 5 ; 8), dan bersaksi karena Allah SWT biarpun terhadap diri sendiri, orang tua dan kerabat. (QS. 4 ; 135).<sup>11</sup>

Al-Qur'an sangat menganjurkan atau mengharuskan agar diadakannya saksi dalam berbagai peristiwa kehidupan seperti : QS. 4 ; 6, QS. 24 ; 4, QS. 4 ; 15, QS. 5 ; 106-108, QS. 2 ; 282, dan QS. 65 ; 2, dan lain-lain.

Dari uraian masalah diatas, penulis akan berusaha mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya penafsiran para mufassir mengenai ayat yang menyangkut tentang kesaksian wanita, yang menjadi tema-tema kajian para feminis muslim. Dengan menganalisis pemikiran para mufassir dapat diketahui bagaimana mereka menyelesaikan persoalan-persoalan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkesan diskriminatif tersebut, terutama dikaitkan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Setelah itu penulis ingin membandingkan pandangan para mufassir tersebut dengan pandangan para feminis muslim.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sekilas nampak jelas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pandangan Ulama'

---

<sup>11</sup> Ensiklopedi Islam, op. Cit, hal. 203.

Tafsir dan para feminis muslim tentang kesaksian wanita. Kesaksian wanita tersebut akan dilihat dari hasil interpretasi para ulama' tafsir dan feminis muslim. Bagaimana mereka memposisikan wanita dalam masalah persaksian tersebut. Sehingga akan dapat ditarik benang merah kesetaraan dan kesejajaran antara laki-laki dan wanita dalam masalah persaksian tersebut. Akankah wanita mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dalam hal kesaksian.

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk memberikan arah yang jelas dan ketajaman analisa yang akurat, perlu adanya pembatasan masalah dalam riset ini. Pembatasan tersebut meliputi : ayat kesaksian dalam surat al-Baqarah ; 282 tentang transaksi utang piutang dalam interpretasi para ulama' tafsir, yaitu : Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasysyaf, Muhammad Abduh dan Rosyid Ridha dalam tafsirnya al-Manar dan Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya al-Maraghi.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, selanjutnya perlu rumusan secara singkat sebagai kerangka operasional, yaitu :

1. Bagaimana dasar-dasar kesaksian wanita dalam Al-Qur'an ?
2. Bagaimana pandangan para ulama' tafsir (mufassir) tentang kesaksian wanita?

## E. Tujuan Studi

1. Untuk mendeskripsikan secara jelas tentang dasar-dasar kesaksian wanita dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui deskripsi tentang kesaksian wanita menurut pandangan ulama' tafsir.

## F. Kegunaan Studi

Kegunaan dari hasil studi ini antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai langkah awal penambahan wawasan bagi penulis.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan, sekaligus untuk memberi dorongan terhadap ilmu yang lain yang terkandung dalam Al- Qur'an.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi yang berkepentingan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan menyusun karya ilmiah untuk penelitian berikutnya.

## G. Sumber Data

### 1. Sumber Data :

Sebagai suatu tulisan yang bersifat library research sumber data yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

#### a. Sumber Primer :

1. Muhammad Abduh/ Muhammad Rosyid Ridha, tafsir al-Manar.
2. Az-Zamakhshari, tafsir al-Kasysyaf.

3. Musthafa al-Maraghi, tafsir al-Maraghi.

4. Asghar Ali Engineer, hak-hak wanita dalam Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Amina Wadud Muslim, wanita dalam Al-Qur'an.

b. Sumber Skunder

1. Muhammad Husen Adz-Dzahabi, At-Tafsir wa Al-Mufasssirun

2. Ibnu Katsir, Tafsir Ibn Katsir

3. Muhammad Quraish-Shihab, Studi Kritis Al-Manar

4. Manna' Khalil Qattan, Mabahits fi Uklumil Qur'an

5. Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi, Ulumul Qur'anm Studi Kompleksitas

Al-Qur'an

## H. Metode Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul, akan dilakukan analisa secara kualitatif

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh, terutama

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu dengan yang lainnya,

relevansi dan dan keseragaman satuan atau kelompok data.

b. *Analizing*, memberi analisa sebagai dasar bagi penarikan suatu keputusan.

c. *Pengorganisasian Data*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya

sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar dalam rumusan masalah.

- d. *Penemuan Hasil Riset*, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu.

## I. Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang digunakan dalam riset ini adalah :

- a. *Induktif*, yakni berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian membuat generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pembuktian yang benar setelah dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. *Deduktif*, yakni dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil serta pendapat-pendapat yang masih bersifat umum untuk kemudian di analisa sehingga dihasilkan suatu simpulan baru yang bersifat khusus.
- c. *Deskriptif Analisis*, yakni dengan bersifat merekam atau menjabarkan fakta-fakta atau ide yang meliputi bidang kajian, wilayah, seluas-luasnya yang disertai analisa secara integratif dalam rangka untuk menjawab permasalahan studi ini.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian yang sistematis, sesuai dengan judulnya “Kesaksian Wanita Dalam Perspektif Al-Qur’an”. Maka uraian tersebut dibagi dalam IV (empat) bab adalah sebagai berikut :

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, sumber data, metode analisa data, metode pembahasan, dan dilanjutkan sistematika pembahasan.

### BAB II : Metode Tafsir Al-Qur’an dan Biografi Mufassir

Bab ini dibagi ke dalam dua sub tema pembahasan, sub tema yang pertama yaitu tentang tafsir dan metode penafsiran Al-Qur’an yang meliputi : definisi tafsir, metode penafsiran Al-Qur’an. Sedangkan sub tema kedua mengenai biografi Mufassir yang meliputi Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Az-Zamakhshari, Musthafa Al-Maraghi, Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin

### BAB III : Kesaksian Wanita dalam Perspektif Al-Qur’an

Bab ini merupakan pembahasan atas kesaksian perempuan dalam pandangan mufassir yang didalamnya kami ungkapkan secara ringkas mengenai pandangan Muhammad Abduh/Muhammad Rasyid Ridla dalam tafsirnya Al-Manar, Az-Zamakhshari dalam

tafsirnya Al-Kasysyaf, Musthofa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi, Asghaar Ali Engineer, dalam bukunya Hak-Hak Perempuan dalam Islam, dan Amina Wadud Muhsin, dalam bukunya, Wanita dalam Al-Qur'an.

#### BAB IV : Kesimpulan

Yang merupakan bab terakhir (penutup) dalam bab ini akan dikemukakan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari bab-bab yang telah lalu. Sekaligus saran-saran dari hasil pembahasan.

Disamping itu juga dilampirkan beberapa halaman pustaka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

### METHODE TAFSIR AL-QUR'AN DAN BIOGRAFI MUFASSIR

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. TAFSIR DAN METODE PENAFISIRAN AL-QUR'AN

##### 1. Definisi Tafsir.

Secara etimologis tafsir berarti keterangan dan penjelasan (al-Idhah wa at-Tabyin).<sup>12</sup> Seperti dalam firman Allah SWT :

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا  
(الفرقان ، ٣٣)

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadanya (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya (Ahsana Tafsira).<sup>13</sup>

Secara terminologis tafsir adalah : keterangan dan penjelasan tentang arti dan maksud firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. atau dalam ungkapan yang lebih ringkas, tafsir adalah keterangan dan penjelasan tentang arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>14</sup>

Keterangan dan penjelasan yang diberikan para mufassir tentu saja terbatas oleh kemampuan mereka itu sendiri. Ada yang mempunyai kemampuan

<sup>12</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, PP. Munawir, Yogyakarta, 1984, hal. 1134

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. 1993, hal. 564.

<sup>14</sup> Muhamad Husein Adz-Dzahabi, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, Dar Al-kutub Al-Haditsah, Cet. II, 1976, hal 14.

menguraikan ayat demi ayat dengan pendekatan bahasa saja. Dan ada yang mampu menguraikannya dengan pendekatan teologis, filosofis, sufis, dan pendekatan ilmu-ilmu lain disamping pendekatan bahasa. Oleh karena keterbatasan kemampuan mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an itu, maka Adz-Zahabi menambahkan untuk definisi diatas hanya sebatas kemampuan manusia (bi Qodri at toqoh al-Basyariah). Dengan demikian lengkapnya definisi tafsir menjadi keterangan dan penjelasan tentang arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an sebatas kemampuan manusia.<sup>15</sup>

Beberapa definisi lain dicoba diajukan oleh para ahli, tetapi pada umumnya intinya sama, Walaupun ada perbedaan, namun hanya pada pengaitan dengan beberapa ilmu itu sendiri. Dengan demikian definisi yang dilakukan diatas sudah bisa mewakili semua definisi yang ada, sehingga kita tidak perlu mengutip dan menganalisis definisi-definisi tersebut satu persatu dalam kesempatan ini.

## 2. Metode Penafsiran Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT., kepada Nabi Muhammad Saw. dalam bahasa Arab. Dan, menurut uslub-uslub balaghahnya. Karena itu semua orang Arab dapat memahaminya dan mengetahui makna-maknanya baik kosa kata maupun susunan kalimatnya. Namun demikian mereka berbeda-beda tingkat

---

<sup>15</sup> Muhammad Abdul al-Azhim az-Zarqoni, *Manahil al-Irfan Fi Ulum al-Qur'an*, Beirut, Dar Ihya at-Turats al-Arabi, tt., hal 3.

pemahamannya, sehingga apa yang tidak diketahui oleh seseorang diantara mereka boleh jadi diketahui oleh yang lain. Umar r.a. misalnya, tatkala membaca ayat wa digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id fakihatana wa abba (QS. Abasa, 80 : 31) mengaku tidak tahu arti “*abb*”. Tetapi untuk mengetahui secara mendalam dan mendetail, pengetahuan bahasa Arab saja tidak cukup. Mereka harus membahas, mempelajari dan merenungkannya secara mendalam terutama apabila menemui kesulitan karena ayat-ayat Al-Qur’an ada yang *muhkam*, *mutasyabih* *muthlaq*, *muqaiyyad*, *amm*, *khash*, dan lain sebagainya. Mereka akan merujuk kepada Nabi Muhammad Saw. yang memang dijamin oleh Allah dapat membaca, memahami, dan ditugaskan untuk menjelaskan Al-Qur’an seluruhnya<sup>16</sup>, seperti dalam firman Allah SWT. surat al-Qiyamah ayat 16 - 19:

لَا تُخْرِكُ يَوْمَئِذٍ لِسَانَكَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ  
فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَخَاتِبْهُ فَخِرَانَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۚ - القيامة: ١٦-١٩

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur’an karena hendak cepat-cepat (menguasainya). Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (didadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.”

Dan surat An-Nahl ayat 44 :

وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ  
يَتَفَكَّرُونَ - النحل: ٤٤ -

“ Dan kami turunkan kepadamu Az-Zikr, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Manna' Khalil Qattan, *Mubahits Fi Ulumul Qur'an* Terjemah oleh Drs. Mudzakir AS., Litera Antar Nusa, Jakarta, 1992, hal 469.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI., Op. Cit, hal 999 dan 408.

Kemampuan dan kualitas pemahaman para sahabat berbeda satu sama lain, sesuai dengan heterogenitas kemampuan intelektual dan pengetahuan masing-masing tentang latar belakang dan konteks ayat-ayat tersebut diturunkan. Begitu juga dari segi kuantitas, ada yang banyak menafsirkan Al-Qur'an dan ada yang sedikit. Menurut Asy Suyuti, para mufassir yang terkenal dari golongan sahabat ada sepuluh orang selain kholifah yang empat, adalah Abdullah Ibn Abbas, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah Ibn Zubair. Diantara khalifah yang empat, adalah Ali yang paling banyak menafsirkan Al-Qur'an. Boleh jadi karena Ali lebih belakangan meninggal dunia, dan baru disibukkan dengan urusan pemerintahan 24 tahun setelah nabi wafat.<sup>18</sup>

Para sahabat ra dan orang-orang setelah mereka dalam memahami Al-Qur'an tidak berada pada maqam (peringkat) yang sama. Mereka masing-masing berbeda dalam hal ini. Kadang sebagian mereka menganggap sulit, sementara yang lain tidak.

Hal ini juga disebabkan perbedaan mereka dalam hal bahasa, serta pengetahuan tentang hal-hal seputar turunnya ayat, baik peristiwa-peristiwa, serta perangkat lain seperti juga beragam Nuzul. Lebih dari itu, kemampuan akal mereka sebagai manusia. Seandainya akal pikiran berada pada posisi yang sama dalam memahami makna Al-Qur'an, maka akan rusaklah kompetisi dan padamlah cita-cita. Dengan demikian ia menghilangkan prestasi yang dikandungnya,

---

<sup>18</sup>Yunahar Ilyas, Op. Cit, hal 15.

menghilangkan pekerjaan, akal pikiran, perenungan dan penelitian. Akan tetapi, Allah yang Agung dengan kebijaksanaan-Nya menjadikan lafal-lafal Al-Qur'an sebagai sesuatu yang kadang-kadang mengandung banyak makna. Allah SWT. juga memerintahkan manusia untuk merenung dan memikirkan Al-Qur'an, serta mendorong untuk berbuat demikian. Sehingga para sahabat serta generasi setelah mereka berlomba menafsirkannya, agar memperoleh pahala yang besar serta ganjaran yang setimpal.<sup>19</sup>

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an para sahabat menempuh langkah-langkah berikut: *pertama*, menelitinya dalam Al-Qur'an sendiri, karena ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang ringkas (mujaz) dan ada yang panjang (mushab), ada yang secara global (mujmal) ada yang terperinci (mubayyan), ada yang mutlak dan ada yang dikaitkan dengan sifat tertentu (muqayyad), ada yang umum dan ada yang khusus, dan seterusnya.<sup>20</sup>

Maka untuk memahami satu ayat yang bersifat mujmal misalnya, harus dihubungkan dengan ayat lain yang memberikan bayan-nya.<sup>21</sup> Misalnya beberapa kalimat yang masih bersifat mujmal dalam surat al-Baqarah ayat 37:

خَلَقْنَا آدَمَ مِنْ تَرَابٍ كَلِمَاتٍ ..... الْبِقُرْه : ٧٣

"Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya".<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Fahd Bin Abdurrahman Ar-Rumi, *Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1997, hal 199.

<sup>20</sup>Manna' Khalil al-Qattan, Op. Cit., hal 470.

<sup>21</sup>Muhammad Husein Adz-Dzahabi, Op. Cit., hal 38.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI., Op. Cit., hal 15.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Diterangkan oleh surat Al-A'raf ayat 23 :

تَالأَرْضِينَآ ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ - الأبرار م م -

“Keduanya berkata: Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi”.<sup>23</sup>

*Kedua*, merujuk kepada penafsiran Nabi Muhammad Saw. sesuai dengan fungsi beliau sebagai mubayyin terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan Al-Qur'an, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasulullah Saw. Walaupun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semuanya kita ketahui akibat tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya atau karena memang Rasul Saw. sendiri tidak menjelaskan semua kandungan Al-Qur'an.<sup>24</sup> Misalnya Rasulullah Saw harus menjelaskan maksud Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan imannya dengan kezaliman. (QS. Al-An'am 6 : 82). Ayat ini sangat meresahkan hati para sahabat. Mereka bertanya “ ya Rasulullah, siapakah diantara kita yang

<sup>23</sup>Ibid, hal 224.

<sup>24</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1992, hal 71.

tidak berbuat dzalim terhadap dirinya? “Beliau menjawab : kedzaliman disini bukanlah seperti yang kamu pahami. Tidaklah kamu mendengar apa yang dikatakan hamba yang saleh (Luqman). “Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah kedzaliman yang besar. Firman Allah SWT Surat Luqman : 13

Jadi yang dimaksud dengan kedzaliman disini adalah kemusyrikan.<sup>25</sup>

*Ketiga*, apabila mereka tidak menemukan keterangan tentang ayat tertentu dalam Al-Qur’an, dan tidak sempat menanyakannya kepada Rosulullah Saw, para sahabat berijtihad dengan mengerahkan segenap kemampuan nalar.<sup>26</sup> Khususnya mereka yang mempunyai kemampuan semacam ini seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka’ab, dan Ibnu Mas’ud.<sup>27</sup>

Dengan demikian jika kita tidak mendapatkan tafsiran dalam Al-Qur’an dan tidak pula dalam Sunnah Rasul, hendaknya kita kembali, dalam hal ini kepada pendapat sahabat, sebab mereka lebih mengetahui mengenai tafsir Al-Qur’an. Hal ini karena hanya merekalah yang menyaksikan konteks dan situasi serta kondisi setiap ayat-ayat turun. Juga karena mereka mempunyai pemahaman mendalam, ilmu yang shahih dan amal yang saleh, terutama para ulama dan pemimpin mereka, seperti empat khulafaur rasyidin, para Imam yang mendapat petunjuk dan Ibnu Mas’ud.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Mann’ Khalil al-Qattan, Op. Cit., hal 471.

<sup>26</sup>Ibid, hal 472.

<sup>27</sup> Muhammad Quraish Shihab, Loc. Cit.

<sup>28</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bina Ilmu, Surabaya, 1981, hal. 3

*Keempat*, sementara sahabat ada pula yang menanyakan beberapa masalah, khususnya sejarah nab-nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Qur'an kepada tokoh-tokoh ahli kitab yang telah memeluk agama Islam, seperti Abdullah ibn Salam, Ka'ab al Akhbar, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Tafsir pada masa sahabat ini belum merupakan ilmu sendiri, masih merupakan bagian dari riwayat-riwayat hadits yang berserakan. Belum sistematis seperti tafsir yang kita kenal sekarang. Pada masa ini belum ada tafsir yang dibukukan, sebab pembukuan baru dilakukan pada abad kedua. Disamping itu tafsir hanya merupakan cabang dari hadits, dan belum mempunyai bentuk yang teratur. Ia diriwayatkan secara bertebaran mengikuti ayat-ayat yang berserakan, tidak tertib atau berurutan sesuai sistematika ayat-ayat Qur'an dan surah-surahnya disamping juga tidak mencakup keseluruhannya.<sup>30</sup> Belakangan baru muncul usaha untuk mengumpulkan dan mensistematisikannya dalam sebuah buku sendiri, seperti yang dilakukan Abu Thahjir Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abdi as-Syafi'i (penyusun kamus al-Muhith) terhadap tafsir ibn Abbas.<sup>31</sup>

Sesudah periode sahabat, datanglah generasi berikutnya (*tabi'in*), mereka meneruskan usaha yang telah dirintis oleh guru-guru mereka (para sahabat). Dalam memahami kitabullah, para mufassir dari kalangan *tabi'in* bersumber pada apa yang ada dalam Al-Qur'an itu sendiri. (Tafsir ayat dengan ayat), hadits Nabi

<sup>29</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Loc. Cit.*

<sup>30</sup>Manna' Khalil al Qattan, *Op. Cit.*, hal. 473

<sup>31</sup>Muhammad Husein adz-Dzahabi, *Op. Cit.*, hal. 360

seperti yang diriwayatkan oleh sahabat, penafsiran para sahabat sendiri dan juga mereka mengutip dari Ahli Kitab. Setelah itu baru mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan ijtihad.<sup>32</sup>

Mengenai Tafsir dengan ijtihad, sebagian tabi'in menerimanya dan sebagian yang lain menolaknya. Diantara tabi'in yang menolak ialah Said bin Masyab, Ibnu Sirin, Hisyam bin Urwah bin Zubair. Disamping golongan yang menolak tafsir Al-Qur'an dengan ijtihad, ada segolongan yang memperbolehkannya, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid, Ikrimah dan sebagainya, dengan ketentuan melarang orang yang tidak sempurna perangkat ilmu tafsirnya untuk menafsirkan.<sup>33</sup>

Penaklukan Islam semakin luas, hal ini mendorong tokoh-tokoh sahabat berpindah kedaerah-daerah taklukan dan masing-masing mereka membawa ilmu. Dari tangan mereka inilah para tabi'in diberbagai wilayah Islam belajar Al-Qur'an kepada sahabat-sahabat diwilayah masing-masing, sehingga akhirnya melahirkan Madrasah atau Madzab sendiri-sendiri. Di Makkah terkenal dengan Madrasah ibn Abbas dengan murid-murid dari kalangan tabi'in antara lain: Mujahid ibn Jabir, Atha' ibn Abi Rabah, Ikrimah maula Ibn Abbas, Tawus bin Kaisan al-Yamani dan Sa'id ibn Jabir. Di Madinah terkenal dengan madrasah Ubai bin Ka'ab dengan murid-murid dari kalangan tabi'in antara lain: Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, dan

---

<sup>32</sup>Yunahar Ilyas, *Op.Cit.*, hal. 18

<sup>33</sup>Sahilun a. Nasir, *Ilmu Tafsir Al-Qur'an*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1987, hal. 24-25.

Muhammad Ka'ab al-Qurazi. Di Irak terkenal dengan madrasah ibn Mas'ud yang dipandang oleh para ulama sebagai cikal bakal madzab ahli ra'yi dan banyak pula tabi'in di Irak dikenal ahli dalam bidang tafsir antara lain ialah Alqamah bin Qais, Masruq, al Aswad bin Yazid, Murrah al-Hamdani, Hasan al Basri, Qatadah bin Di'aamah as-Sadusi.<sup>34</sup>

Perlu juga di catat, dari ketiga madrasah tersebut, madrasah ibn Mas'ud di Irak dikenal dengan ciri rasionalitasnya, sehingga belakangan akan melahirkan aliran sendiri dalam tafsir yaitu aliran ar-ra'yu.<sup>35</sup>

Pada masa tabi'in ini, Tafsir masih merupakan bagian dari hadits, tapi sudah mengelompok menurut kota masing-masing, Tabi'in Makkah meriwayatkan dari ibn Abbas, Madinah dari Ubayy ibn Ka'ab dan Irak dari Abdullah bin Masud. Perbedaan penafsiran antara sesama tabi'in lebih banyak terjadi dibandingkan dengan perbedaan antara sesama sahabat. Dan juga kisah-kisah Isra'iliyat dan Nasraniyat banyak masuk dalam penafsiran Tabi'in karena banyaknya Ahlul kitab yang masuk Islam.<sup>36</sup>

Sesudah masa sahabat dan Tabi'in datanglah masa Kondifikasi (Tadwin) hadits dimasa riwayat-riwayat berisi tafsir dikelompokkan menjadi satu bab sendiri, tapi tetap belum sistematis seperti susunan Al-Qur'an. Dalam perkembangan selanjutnya tafsir dipisahkan dari kandungan kitab hadits dan

<sup>34</sup> Manna' Khalil Al Qattan, *Op. Cit.*, hal. 474-475

<sup>35</sup> Muhammad Husein Adz- Dzahabi, *Op. Cit.*, hal 118

<sup>36</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Loc. Cit.*

menjadi kitab sendiri. Para ulama seperti ibn Majah (W. 273 H), ibn Jarir at-Thabari (W. 310 H), Abu Bakar ibn al-Munzir an-Naisaburi (W. 318 H) dan lain-lain, mengumpulkan riwayat-riwayat yang berisi tafsir dari Nabi, sahabat dan Tabi'in dalam kitab sendiri. Al-Qur'an mereka tafsirkan secara sistematis sesuai dengan tertib mushhaf.<sup>37</sup>

Methodode penafsiran yang dilakukan oleh ibn Jarir dan mufasir lain masa awal pembukuan tafsir ini kemudian dikenal dengan methodode at-Tafsir bi al-Ma'tsur. Dinamai bi al-Ma'tsur dari kata atsar yang berarti sunnah, hadits, jejak, peninggalan<sup>38</sup>. Karena dalam menafsirkan al-Qur'an, seorang mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus kepada Nabi<sup>39</sup>.

Adapun yang dimaksud dengan tafsir bil ma'tsur adalah penjelasan terhadap makna ayat dengan (memanfaatkan) apa yang dikemukakan (Allah) dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun pernyataan para sahabat r.a (atsar). Ia juga merupakan tafsir yang berpegang kepada pengutipan yang absah<sup>40</sup>.

Kitab-kitab Tafsir yang digolongkan sebagai kitab tafsir bil ma'tsur antara lain adalah: Muhammad Ibn Jarir ath-Thabari (W. 310 H), Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an, Abu al-Laits Nashir Ibn Muhammad as-Samarqandi (W. 373 H), Bahr al-Ulum, Abu Ishaq Ahmad Ibn Ibrahim ats-Tsa'labi (W. 427 H), al-Kasyf

<sup>37</sup>Yunahar Ilyas, Op. Cit., hal 19-20.

<sup>38</sup>Ahmad Warsan Munawir, Op. Cit., hal 7.

<sup>39</sup>Yunahar Ilyas, Loc. Cit.

<sup>40</sup>Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi, Loc. Cit.

Wa al-Bayan Tafsir al-Qur'an, Abu Muhammad al-Husain Ibn Masud al-Baghawi

(W. 510 H)<sup>41</sup>

Sementara itu, setelah ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah, para mufasir tidak puas hanya dengan metode bi al-Ma'tsur seperti yang sudah diuraikan di atas. Perubahan dan perkembangan zaman menghendaki pengembangan metode tafsir dengan memperluas dan memperbesar peran Ra'yi atau ijtihad. Metode ini kemudian dikenal dengan tafsir bi ar-Ra'yu atau at-Tafsir al-Aqli.

Dengan bantuan ilmu bahasa Arab (nahwu sharf, balaghah, Fiqih lughah), ilmu qiraah, ilmu-ilmu al-Qur'an (asbab an Nuzul), Makki Madani, Nasikh-mansukh dan lain-lain), hadits dan ilmu hadits, Ushul Fiqh dan ilmu-ilmu lain, seorang mufassir akan menggunakan kemampuan ijtihadnya untuk menerangkan maksud ayat demi ayat baik secara garis besar maupun secara terperinci. Metode ini tidak berarti meninggalkan tafsir Al-Qur'an dengan al-Qur'an atau dengan Hadits atau meninggalkan sama sekali penafsiran para sahabat dan tabi'in, tapi mengembangkannya dengan bantuan bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti yang dijelaskan diatas. Disebut bi ar-ra'yi, karena yang dominan memang penelaran atau ijtihad mufassir itu sendiri. Apalagi kemudian dalam perkembangan selanjutnya, metode ini memiliki banyak corak sesuai dengan latar

---

<sup>41</sup>Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal 32.

belakang ilmu pengetahuan, aliran kalam, madzab fiqh, kecenderungan sufis dari mufassir itu sendiri. Sehingga lahirlah bermacam-macam kitab tafsir dengan berbagai corak dan warna pemikiran.<sup>42</sup>

Corak-corak penafsiran yang dikenal selama ini antara lain; (1) Corak sastra bahasa, yang timbul akibat banyaknya orang non Arab yang memeluk agama Islam, serta akibat kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri dibidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan al-Qur'an. (2) Corak fiqh atau hukum, akibat berkembangnya ilmu fiqh, dan terbentuknya madzab-madzab fiqh, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. (3) Corak teologi dan filsafat, akibat penerjemahan kitab filsafat yang mempengaruhi sementara pihak, serta akibat masuknya penganut agama-agama lain kedalam Islam yang dengan sadar atau tanpa sadar masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan lama mereka. Kesemuanya menimbulkan pendapat setuju atau tidak setuju yang tercermin dalam penafsiran mereka. (4) Corak tasawuf, akibat timbulnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. (5) Corak penafsiran ilmiah, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha mufassir untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu. (6) Corak sosial budaya

---

<sup>42</sup>Yunahar Ilyas, Op. Cit., hal 21.

kemasyarakatan, yakni satu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan penyakit-penyakit atau masalah-masalah sosial mereka, berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah di dengar.<sup>43</sup>

Jadi singkatnya tafsir bir Ra'yi sebagaimana telah diterangkan diatas adalah merupakan penafsiran al-Qur'an dengan upaya ijtihad. Menurut Fahd bin Abdurrahman ar-Rumi dalam bukunya yang berjudul "Dirasat fi ulum al-Qur'an" dia membagi tafsir yang demikian menjadi dua, yaitu :

(1) Tafsir bir-Ra'yi al-Mahmud, yaitu suatu penafsiran yang berdasar dari al-Qur'an dan dari sunah Rasul: sedang mufasssirmnya adalah seorang pakar dalam bahasa Arab, baik gaya bahasanya, maupun kaidah-kaidah hukum dan usulnya. Penafsiran tersebut juga disebut oleh para ahli tafsir dengan ketegori tafsir bir Ra'yi al Jaiz (dibolehkan).

(2) Tafsir bir Ra'yi al-Madzmum, yaitu suatu penafsiran dengan tidak disertai Ra'yi, tetapi disertai hawa nafsu. Model penafsiran diatas sudah tidak memperhatikan lagi kaidah-kaidah Bahasa Arab, Ushul Fiqh, Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan lain-lain. Tapi hanya sekedar mengikuti hawa nafsu atau untuk mempertahankan fanatisme faham, aliran, atau untuk memeperjuangkan hawa

<sup>43</sup>Muhammad Quraish Shihab, Op. Cit., hal 72-73.

nafsu duniawi, maka oleh para ahli Tafsir, ini digolongkan dalam kategori tafsir *bir' Ra'yi al-Mamnu'* (tercela).<sup>44</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran, menurut ulama' muta'addimin ada tiga, yaitu : Ar-Ra'yu, al-Ma'tsur, dan al-Isyari. Adapun menurut ulama' muta' akhirin, seperti halnya yang disebutkan oleh Abdul Hay Al-Faramawu dalam bukunya *Al-Bidayah fi Al-Tafsir al Mawdu'iy*, dia membagi metode-metode penafsiran menjadi empat macam, yaitu : Analisis (tahlili), global (ijmali), komparatif (muqarin), dan Tematik (mawdu'iy). Disamping metode-metode penafsiran di atas, ada metode penafsiran berdasar latar belakang turunya ayat (Asbab an-Nuzul) dengan memperkenalkan pendekatan kontekstual atau historis.<sup>45</sup>

## B. BIOGRAFI MUFASSIR

Dalam fasal ini penulis akan memperkenalkan secara sepintas mengenai biografi ketiga mufassir, yakni: Muhammad Abduh/ Muhammad Rasyid Ridha, al-Zamakhsari, Mustafa al-Maraghi, serta kitab tafsir mereka masing-masing.

Muhammad Abduh

Muhammad Abduh adalah Muhammad bin Abduh Hasan Khairullah. Lahir dari keluarga petani di Mesir pada sekitar 1849 M (1244 M). Ayahnya, Abduh Hasan

<sup>44</sup>Fahd bin Abdurrahman Ar-RUMI, Op. Cit., hal 209-210.

<sup>45</sup>Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif NeoModernis Islam*, Terjemahan Taufik AA., Mizan, Bandung, 1987, hal 56.

Khairullah berasal dari Turki, sedangkan ibunya keturunan Arab. Sebagaimana layaknya seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang kuat beragama, sejak kecil Abduh sudah diajar membaca al-Qur'an. Selain membaca al-Qur'an, iapun diajar menulis. Sekitar usia 13 tahun ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama di mesjid Syekh Ahmad. Setelah dua tahun belajar disana, ia merasa tidak mengerti apa-apa, mungkin karena metode pengajarannya bersifat hafalan. Selain tidak mengerti, metode hafalan membuatnya jenuh, karena itu ia memutuskan lebih baik pulang dan menjadi petani.

Setahun kemudia, dalam usia 16 tahun, ia melangsungkan pernikahan. Empat puluh hari setelah perkawinannya, ia dipaksa orang tuanya kembali belajar di Tausa. Karena trauma belajar dengan metode hafalan masih melekat kuat dalam dirinya. Ia lari kedesa Syibral khit... disana banyak paman dari pihak ayahnya bertempat tinggal. Di kota inilah ia bertemu dengan Syaikh Daiwisy Khidr, salah seorang pamannya yang mengetahui pengetahuan mengenai al-Qur'an dan menganut paham tasawuf al-Syadzikiah. Sang paman berhasil mengubah pandangan Muhammad Abduh dari seorang yang membenci ilmu pengetahuan menjadi seorang yang menggemarinya. Karena Syaikh Daiwisy Khidr, lebih menguasai metode pengajaran. Syaikh Daiwisy Khadr ini menggunakan metode pengajaran "ters reading". setiap kalimat yang dibaca Abduh diberikan penjelasan luas oleh Syaikh Daiwisy. Beberapa hari kemudian, akhirnya Abduh mulai tertarik pada metode ini. Kini ia mulai memahami apa yang dibacanya. Karena itu, semangat belajarnya pun mulai tumbuh. Akhirnya ia melanjutkan kembali pelajarannya di Tanta.

Sekitar usia 17 tahun, Abduh melanjutkan studinya ke al-Azhar, Kairo, lima tahun kemudian, ia bertemu dengan Afghani. Sejak itu Abduh menjadi murid Afghani yang paling setia. Di antara masa kuliah yang paling menarik perhatiannya adalah falsafat dan pemikiran teologi rasional.<sup>46</sup>

Setelah dua tahun sejak pertemuannya dengan Afghani terjadilah perubahan yang sangat berarti pada kepribadian Abduh, dan mulailah ia menulis kitab-kitab karangannya seperti: Risalah al-Aridat (1873), disusul kemudian dengan Hasiyah-Syarah al-Jalal al-Dawwani lil-Aqa'id al-Adhudhiyah (1875). Dalam karangannya ini, Abduh yang ketika itu baru berumur 26 tahun telah menulis dengan mendalam tentang aliran-aliran filsafat, ilmu kalam (teologi) dan tasawuf, serta mengambil pendapat-pendapat yang dianggapnya salah.

Di samping itu karya-karya Muhammad Abduh di bidang tafsir tentang sedikit jika diukur dengan kemampuan tokoh ini. Karya-karya tersebut adalah: (1) Tafsir juz 'amma, yang dikarangnya untuk menjadi pegangan para guru di Menokho pada tahun 1321 H, (2) Tafsir surat wal-'Ashr, karya ini berasal dari kuliah atau pengajaran-pengajaran yang disampaikan di hadapan ulama dan pemuka-pemuka masyarakat al-Jazair. (3) Tafsir ayat-ayat surat al-Nisa': 77 dan 87, al-Haj: 52, 53 dan 54, dan surat al-Ahzab: 37. Karya ini dimaksudkan untuk membantah tanggapan-tanggapan negatif terhadap Islam dan. (4) Tafsir al-Qur'an bermula dari al-Fatihah sampai dengan ayat 129 dari surat al-Nisa' yang disampaikan di masjid al-Azhar, Kairo. Sejak awal Muharrom 1317 H sampai dengan pertengahan Muharram 1323 H. Walaupun

---

<sup>46</sup> Ensiklopedi Islam Indonesia, *Op-Cit*, hal 6-7

penafsiran ayat-ayat tersebut tidak ditulis langsung oleh Syaikh Muhammad Abduh, namun ia dapat dikatakan sbagai hasil karyanya, karena muridnya (Rasyid Ridha) yang menulis kuliah-kuliah tafsir tersebut menunjukkan artikel yang dibuatnya itu kepada Abduh yang terkadang memperbaikinya dengan penambahan dan pengurangan satu atau beberapa kalimat, sebelum di sebarluaskan dalam majalah al-Manar.<sup>47</sup>

### 1. Muhammad Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid Ridha, dilahirkan pada tahun 1865 M (1283 H) di al-Qalamun, suatu desa di Libanon, tidak jauh dari kota Tripoli. Menurut suatu keterangan, ia mempunyai pertalian darah dengan al-Husein, didepan namanya ia menggunakan gelar al-Sayid. Latar belakang pendidikannya dimulai dari madrasah tradisional di al-Qalamun. Pada usianya sekitar 17 tahun (1882) ia meneruskan pelajarannya ke sekolah nasional Islam di Tripoli. Di madrasah ini suatu sekolah yang tergolong modern yang didirikan oleh Asy-Syekh al-Jisr, selain pengetahuan agama dan bahasa Arab, diajarkan pula pengetahuan modern dan bahasa perancis serta Turki. Tetapi, karena mendapat hambatan politik dari pemerintah kerajaan Usmani, masa operasi sekolah tersebut tidak berlangsung lama, dan Rasyid Ridhapun pindah ke salah satu sebuah sekolah agama yang ada di Tripoli. Namun demikian, hubungan dengan guru utamanya di sekolah nasional Islam, yang juga pendiri sekolah tersebut (asy-Syekh Husein al-Jisr) terus berlanjut. Asy-Syekh Husein al-Jisr inilah yang menjadi pembimbingannya di masa muda.

---

<sup>47</sup> Quraisy Shihab, *Op, Cit.*, hal 20-21.

Kemudian melalui majalah al-Urwat al-Wusqa, Rasyid Ridha mengenal pikiran-pikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ketika Muhammad Abduh dibuang ke Beirut, Rasyid Ridha berkesempatan untuk berjumpa dan berdialog dengannya. Perjumpaan dan dialognya dengan Muhammad Abduh semakin memperkuat kesan dan semangatnya untuk mengikuti arus pemikiran pembaharuan tokoh asal Mesir ini, Muhammad Abduh, yang kemudian menjadi guru utamanya. Sesungguhnya ide-ide pembaharuan yang telah diperolehnya pernah dicoba ditetapkan ketika ia masih berada di Syiria, namun usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Usmani. Atas dasar itu, ia memutuskan untuk pindah ke Mesir, dan pada Januari 1898 ia telah sampai disana.

Pada tahun yang sama, beberapa bulan kemudian, ia segera menerbitkan majalahnya yang bersemangat pembaharuan yang kemudian terkenal dengan sebutan majalah al-Manar. Majalah ini mempunyai haluan dan tujuan yang sama dengan al-Urwat al-Wusqa. Menurut gagasan Rasyid Ridha sebaiknya Muhammad Abduh menulis tafsir al-Qur'an modern yang mendukung kerangka pikiran pembaharuannya.

Gagasan tersebut tidak ditanggapi secara serius, karena Rasyid Ridha terus mendesak. Akhirnya pada tahun 1899 Muhammad Abduh memberikan kuliah tafsir al-Qur'an di al-Azhar. Hasil kuliah tersebut dikonfirmasi pada gurunya. Segera Rasyid Ridha memuat tulisan tersebut kuliah tafsir al-Qur'an, Muhammad Abduh di al-Manar. Pelajaran ini dilakukan sampai gurunya wafat pada 1905. Dengan cara inilah, tafsir al-Manar tercipta. Sebagaimana diketahui, setelah gurunya wafat, Rasyid Ridha yang meneruskan karya penafsiran tersebut, yang dimulainya dari surat

al-Nisa' ayat 126 hingga wafatnya. Muhammad Abduh hanya berhasil menafsirkan al-Qur'an sampai ayat 125.<sup>48</sup>

## 2. Al-Zamakhsyari dan Tafsirnya

Zamakhsari, lengkapnya Abu al-Qasim Mahmud ibnu Umar al-Khawarizmi al-Zamakhsyari adalah ulama terkemuka dari kawasan khawarizan, asia tengah yang hidup pada abad ke 11-12 (5-6 H). ia lahir dari keluarga yang miskin, tapi cukup mengerti dan taat pada agama, di desa Zamakhsar. Khawarizm (daerah antara Khurasan dan laut Aral), pada 1075 M (467) dan wafat di desa Jurjaniyah, masih termasuk Khawarizm, pada 1144 M (537 H). Pada masa hidupnya, baik Asia tengah maupun Persia dan Irak berada dalam kekuasaan Daulat Bani Saljuk.

Sejak usia menjelang remaja, ia sudah meninggalkan desanya, pergi menuntut pengetahuan ke Bukhara, dan belajar Sastra Arab dari Manshur Abi Mudhar.<sup>49</sup> Dia juga belajar dengan beberapa ulama besar di Bagdad, antara lain dengan Abu Khathab Ibnu Batr, Abu Sa'ad asy-Syaqqani dan Syaikh al-Islam Abu Manshur al-Harisi. Kemudian al-Zamakhsyari pergi ke Mekkah dan bermukim di sana cukup lama, sehingga dia dikenal dengan gelar *Jurullah* (tetangga Allah). Gurunya yang terkenal di Mekkah adalah Abu Hasan Ali ibn Wahhab. Di Mekkah dia mengarang kitab tafsirnya yang terkenal "al-Kasy-Syaf" saja.<sup>50</sup>

Al-Zamakhsyari adalah seorang ahli bahasa dan sastra Arab. Tidak mengherankan kalau corak sastra sangat terlihat dalam kitab tafsirnya. Para ahli

<sup>48</sup> Ensiklopedi Islam Indonesia, *Op-Cit*, hal 807.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 1004.

mengakui kemasyhuran al-Zamakhsyari melakukan analisis bahasa, baik dari segi tata bahasa maupun sastra dalam menafsirkan al-Qur'an. Para penulis kitab-kitab Rahuru dan Balaghah sesudah al-Zamakhsyari sering mengutip al-Kasyasyaf untuk memperkuat argumentasi pembahasan mereka tentang kebahasaan dan kesusastraan Arab. Tidak hanya ahli bahasa Arab. Para mufassir yang datang belakanganpun, seperti al-Alusi, Abu al-Su'ud, al-Nasafi dan lain-lain, banyak mengutip al-Kasyasyaf sekalipun tanpa menyebutkan sumbernya.<sup>51</sup>

Selain bercorak bahasa dan sastra, al-Kasyasyaf juga dikenal dengan corak teologis atau kalamnya. Karena al-Zamakhsyari adalah seorang tokoh Mu'tazilah, maka penafsirannya terhadap ayat-ayat, terutama yang menyangkut isu-isu ilmu mengikuti faham Mu'tazilah. Meski demikian, dia memasukkan bahan Mu'tazilahnya itu dengan sangat halus, sehingga hanya orang-orang yang mendalami faham aliran kalam yang rasional tersebutlah yang dapat mengetahuinya.<sup>52</sup>

### 3. **Musthafa al-Maraghi**

Al-Maraghi adalah seorang ahli tafsir terkemuka berkebangsaan Mesir, murid dari Syekh Muhammad Abduh. Nama lengkapnya ialah Muhammad ibnu Musthafa ibnu Muhammad ibnu Abdul-Mun'in al-Maraghi. Ia dilahirkan pada tahun 1881 M (1298 H), di sebuah perkampungan di Mesir yang disebut al-Maragah, dan kepada dusun tempat kelahirannya itulah ia dihubungkan (al-Maraghi).

---

<sup>50</sup> Manna' Khalil al-Qattan, hal 338, Ensiklopedi Islam, 1994, hal 231.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal 525.

Seorang ulama besar lain juga dikenal dengan al-Maraghi ialah Ahmad Ibnu Musthafa al-Maraghi. Ia dilahirkan di desa al-Maraga juga dan kepada desa itu ia dihubungkan. Sumber yang menceritakan riwayat hidupnya yang dapat kita jangkau, tidak menyebutkan tahun berapa ia dilahirkan dan juga tidak menyebutkan apakah ada hubungan keluarga antara dia dengan Syekh al-Maraghi yang disebutkan sebelumnya. Yang jelas kedua ulama besar itu adalah semasa karena Muhammad Ibnu Musthafa wafat pada tahun 1945, sedangkan Ahmad bin Musthafa tahun 1952. Ahmad Ibnu Musthafa terkenal sebagai seorang ahli tafsir terkemuka di Mesir. Banyak karya ilmiah yang ditulisnya, antara lain: kitab *Ulum al-Balaghah*, kitab *al-Hisbah fi al-Balaghah*, dan yang paling terkenal diantara karangan-karangannya ialah tafsir al-Maraghi. Kitab tafsir tersebut, seperti diceritakan sendiri oleh penganangnya diakhir tulisannya, diselesaikan dalam masa tujuh tahun, selesai pada Dzulhijjah 1365 di kota Helwan Mesir. Tafsir al-Maraghi terkenal sebagai sebuah kitab tafsir yang mudah difahami dan enak dibaca. Ini sesuai dengan tujuan pengarangnya, seperti diceritakan dalam muqaddimahanya, untuk menyajikan sebuah buku tafsir yang mudah difahami oleh masyarakat muslimin. Ia wafat di Kairo, pada tahun 1952 M (1371 H).<sup>53</sup>

#### 4. Asghaar Ali Engineer

Asghaar Ali Engineer adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional. Dia sudah menulis banyak artikel dan buku tentang

---

<sup>52</sup> Subhi al-Shalih, *Op-Cit*, hal 389-390.

<sup>53</sup> Ensiklopedi Islam Indonesia, *Op-Cit*, hal 617-618.

teologi, Yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di berbagai negara. Dia telah berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan Muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaharuan di komunitas Bohra.<sup>54</sup> Salah satu buku karyanya yang secara jelas menunjukkan bahwa dia seorang jeminis yang mencoba menggugat penafsiran yang telah ada tentang hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Rights of Women in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London. Buku ini di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dengan judul "Hak-hak Perempuan Dalam Islam".

Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pandangan Asghaar tentang hak-hak perempuan dalam Islam, mari kita kutip secara lengkap dua paragraf pengantar buku tersebut yang dia tulis sendiri:

"Islam adalah satu agama yang telah membicarakan hak-hak perempuan secara rinci, baik al-Qur'an maupun rumusan syari'ah (hukum Islam). hak-hak ini mencakup masalah perkawinan, perceraian, pemilikan harta benda, pewarisan, pemeliharaan anak, pemberian kesaksian, ganjaran dan hukuman. Masing-masing hak tersebut sudah pernah dibicarakan secara sangat rinci. Buku ini adalah sebuah usaha untuk menempatkan kembali hak-hak perempuan dalam Islam menurut semangat al-Qur'an yang sejati, karena sudah begitu banyak terjadi penyimpangan. Masyarakat Islam mulai menjadi masyarakat feodal dalam seperempat abad setelah wafatnya Nabi dan feodalisasi ini telah memberikan dampak nyata bagi konsep hak-hak

---

<sup>54</sup> Asghaar Ali Engineer, *Op-Cit*, hal 271.

perempuan dalam Islam. semangat inilah yang masih sangat dominan. Kesadaran baru dikalangan kaum perempuan sekali lagi menuntut kita untuk kembali kepada semangat al-Qur'an yang sejati itu.

Walaupun al-Qur'an menganugerahkan status yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pengertian ivormasif, namun al-Qur'an juga mengetahui adanya Superioritas laki-laki dalam konteks sosial tertentu. Namun para teologi mengabaikan konteks tersebut dan menjadikan laki-laki sebagai makhluk superior dalam pengertian yang absolut. Dalam buku ini saya sudah berusaha menangkap kembali semangat sejati dari hukum-hukum al-Qur'an yang menyangkut hubungan laki-laki perempuan dan memilah antara ajaran yang bersifat normatif. Saya berharap buku ini akan membekali para pemuda muslim dengan sebuah senjata ampuh dalam pengumpulan mereka untuk mendapatkan status yang setara dengan laki-laki".<sup>55</sup>

## 5. Amina Wadud Muhsin

Amina Wadud Muhsin, tidak banyak yang dapat diketahui tentang riwayat hidupnya. Dia berasal dari Malaysia. Bukunya yang berjudul *Qur'an dan Woman*, diterbitkan di Kuala Lumpur, Malaysia (1992). Buku tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Yazian Radianti dengan judul "Wanita di dalam al-Qur'an" dan diberi kata pengantar oleh Armahedi Mazhar. Baik pnerjemah maupun pemberi buku ini ke dalam edisi Indonesia tersebut.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal xi-xii

Dalam bukunya tersebut Amina mencoba menafsirkan kembali beberapa ayat-ayat tentang perempuan dengan metodologi model Hermeneotik, yaitu:

“Salah satu bentuk metode penafsiran kitab suci, yang di dalam pengoperasiannya untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks (ayat), selalu berhubungan dengan tiga aspek dari teks itu, yakni masing-masing: (1) Dalam konteks apa suatu teks ditulis (jika dikaitkan dengan al-Qur’an, dalam konteks apa ayat itu diwahyukan), (2) Bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut (bagaimana pengungkapannya), apa yang dikatakannya, dan (3) Bagaimana keseluruhan teks (ayat), Weltan schauung-nya atau pandangan hidupnya. Kerap kali perbedaan pendapat bisa di lacak dari variasi dalam penekanan ketiga aspek ini”<sup>56</sup>

Dengan menggunakan metode Hermenetik diatas, Amina mencoba menafsirkan kembali surat al-Nisa’ ayat 1, mengenai penciptaan manusia, khususnya penciptaan Hawa, dengan membahas secara spesifik arti kata-kata kunci seperti ayah, men, nafs dan zauj. Dan juga kedudukan dan hubungan suami isteri dalam surat al-Nisa’ ayat 34, kembali dengan membahas kata-kata kunci seperti darajah, fadhadhala, dan nusyuz, secara lebih terperinci dapat dilihat dalam pembahasan bab selanjutnya.

Demikianlah perkenalan selintas dengan kedua pemikiran mereka tentang perempuan akan di bahas pada bab selanjutnya.

---

<sup>56</sup> Amina Wadud Muhsin, *Op-Cit*, hal 4.

### BAB III

#### KESAKSIAN WANITA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Dengan pesatnya perkembangan pemikiran manusia pada era globalisasi ini, banyak teori-teori yang lalu dianggap mapan (establish) kini dipertanyakan kembali dan diadakan perombakan bahkan sudah mendekati pada tataran dekonstruksi.

Gejala seperti ini tidak hanya merasuk dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan umum tetapi juga menyusup dalam ruang lingkup ilmu-ilmu keagamaan.

Suatu gerakan yang disebut feminisme selalu muncul dengan isu-isu tentang persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan bahkan itu menjadi agenda besar di benua Eropa saat ini, yang kemudian merembet ke belahan benua Asia. Di kalangan kaum muslim terdapat tokoh-tokoh feminis, dapat kita sebut seperti : Rifaat Hasan, Fatimah Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan lain sebagainya.

Mereka sering mengangkat isu tentang perempuan dimana mereka mempertanyakan dan menggugat interpretasi para mufasir dan terutama fuqaha' tersebut termasuk diskriminatif terhadap kaum perempuan akibat bias gender. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang dinilai oleh para feminis muslim telah ditafsirkan

secara diskriminatif dan bias gender itu adalah Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang

kesaksian wanita dalam transaksi hutang piutang yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاَلْتَبَتُواْ وَذِكْرُكُمْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ  
أَنْ يَكْتُبَ مَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَالْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَالْيَتَّقِ اللّهُ رَبَّهُ . وَلَا يَخْضَعُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ مَفْهِمًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَلِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فليَمْلِكْ وَليُؤْمَرْ  
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهَدُواْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَهْلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَى  
هُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى . وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
وَلَا تَسْمَعُواْ أَنْ تُلَاحِظُواْ سَوِيًّا أَوْ كِبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلْتَرْتَابُواْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَلْتَبُوهَا وَاسْتَشْهَدُواْ  
إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُواْ فَاِنَّهُ  
فَسُوقُكُمْ بِالْأَيْدِي وَأَتَّقُوا اللّهُ وَبِعَلِمِ اللّهِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ . (البقرة : ٢٨٢)

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa-apa yang ditulis itu). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya maka jika orang-orang yang berhutang itu orang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah kamu jemu, menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguannya. Tulislah mu'amalah itu, kecuali mu'amalah perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli dan janganlah penulis dan saksi menyulitkan dan dipersulit, jika kamu melakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kesaksian pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”<sup>64</sup>

Disini penulis akan berusaha mengulas kembali secara gamblang bagaimanakah sebenarnya polemik tersebut dapat terjadi, dengan mengungkapkan kembali perspektif para mufassir dalam menafsirkan ayat tentang kesaksian perempuan dan meneliti dimana letak penafsiran yang dianggap oleh feminis muslim sebagai suatu penafsiran yang diskriminatif tersebut.

Penulis akan memulai menguraikan data tersebut mengenai pemikiran para mufassir dan kemudian berlanjut pada para feminis muslim.

## **PERSPEKTIF MUFASSIR TENTANG KESAKSIAN PEREMPUAN**

Az-Zamakhshari dalam tafsirnya al-Kasysyaf menyatakan mengenai

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal 70-71.

kesaksian wanita dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

“ Maka jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka carilah seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Beliau juga mengutip tanpa mengomentari pendapat Abu Hanifah, persaksian seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat diterima kecuali dalam perkara hudud dan qishash “

Para saksi tersebut adalah orang-orang yang engkau ridhai agar apabila salah seorang lupa maka yang lain mengingatkannya, penggunaan kata *dengara* dan *tasdid* dimaksudkan agar salah satu diantara keduanya menjadi pengingat bagi yang lain, yaitu bila keduanya kumpul maka kedua-duanya berkedudukan sama-sama sebagai pengingat untuk menegakkan kesaksian. Dan para saksi tersebut tidak boleh enggan untuk memberikan keterangan apabila mereka dipanggil.<sup>64</sup>

Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar, mengungkapkan bahwa dalam ayat tersebut secara garis besar menganjurkan dan memerintahkan untuk mencari harta dengan jalan yang halal serta menjaga harta tersebut untuk tidak disia-siakan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah SWT yang berhubungan dengan menulis hutang, kesaksian dan hal lain yang berkaitan dengan muamalah.

Adapun mengenai aturan-aturan kesaksian beliau mengungkapkan sebagai berikut :

<sup>64</sup> Az-Zamakhshari, *Tafsir Al-Kasysyaf*, Beirut, Dar al-Ma'rifat, Juz 1, t.th. hal. 326.

“Dan mintalah kesaksian dari dua orang laki-laki yang hadir pada transaksi tersebut. Adapun saksi adalah orang yang menyaksikan (melihat) sesuatu dan menghadirinya dengan sungguh-sungguh, seorang saksi diharuskan seorang yang dapat dipercaya dalam kesaksiannya. Dan Khithab ditujukan kepada orang-orang mukmin, hal ini merupakan dalil bahwa mereka tidak boleh menjadi saksi bagi selain mereka. Jadi kesaksian bagi selain mereka tidak diperintahkan dalam syari’at. Para ulama’ sepakat atas syarat-syarat dalam kesaksian yaitu : Islam dan Adil “<sup>65</sup>

Bila tidak ada dua orang laki-laki yang menyaksikannya maka hendaklah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Dari orang-orang yang engkau ridhai agama dan keadilannya sebagai saksi, sedangkan penyebutan seorang laki-laki dan dua orang perempuan karena kelemahan kesaksian perempuan dan sedikit kepercayaan manusia padanya.

Adapun illat (alasan) menjadikan dua wanita berkedudukan sebagai seorang laki-laki adalah jika salah satu diantaranya lupa atau salah karena tidak adanya kedhabitan pada wanita tersebut dan sedikit perhatiannya. Dan keduanya harus saling mengingatkan diantara keduanya tentang apa yang semestinya, sehingga kesaksiannya menjadi pelengkap bagi kesaksian yang lain. Oleh karena itu diulanginya lafadz *كِلْتَا* maknanya bukanlah agar tidak lupa salah satunya dan yang kedua mengingatkannya. Sebagaimana dipahami oleh

<sup>65</sup> Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al- Manar, Dar Al – Fikr, t. th. hal. 120.

kebanyakan para mufassir. Dan berkata diantara mereka yaitu Husain bin Ali Al-Mughribi, artinya : Bila terjadi kesalahan (kealpaan) salah seorang dari dua orang saksi dari salah satu dari kedua wanita tersebut, maka wanita yang lainnya mengingatkannya. Maka wanita yang pertama sebagai saksi dan yang kedua sebagai pengingatnya. Dan dikuatkan oleh Tabrisi bahwa nisyan sahadah tidak sama dengan dhalal, karena dhalal artinya hilang dan ia memisahkan antara dhalal dengan nisyan, sebagaimana firman Allah SWT ( *كَلْبًا* ).

Dan diantara mereka (mufassir) beralasan bahwa wanita itu mudah dhalal dan lupa karena mereka kurangnya akal dan agama. Dan yang lain beralasan karena banyaknya Rutubah (menstruasi) dalam tabiatnya. Menurut imam Muhammad Abduh, para mufassirin membicarakan masalah ini dan menjadikan tabiat tersebut sebagai alasan, sebab tabiat wanita tersebut mengakibatkan dingin dan diikuti oleh sifat lupa. Dan ini tidaklah benar.

Adapun sebab yang benar adalah karena wanita pada dasarnya tidak atau jarang dilibatkan dalam masalah-masalah mu'amalah (kegiatan ekonomi). Oleh karena itu mengakibatkan daya ingatnya tidak kuat. Tetapi sebaliknya bila dalam masalah-masalah rumah tangga yang mereka sibuk didalamnya, maka daya ingatnya akan kuat dari pada laki-laki. Dan dari tabi'at manusia baik laki-laki maupun perempuan akan kuat ingatannya terhadap perkara-perkara yang mereka perhatikan dan banyak mereka geluti. Pada masa sekarang, bukan berarti menafikan kesibukan wanita dalam bidang ekonomi, tetapi itu masih sedikit dan

tidak memenuhi, dan hukum yang umum itu hanya tergantung pada sesuatu yang lebih banyak dan yang asli.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Muhammad Abduh, sesungguhnya Allah menjadikan kesaksian dua orang wanita menjadi satu kesaksian, karena bila salah seorang diantara mereka lupa atau meninggalkan sesuatu dari kesaksian, maka yang lainnya akan mengingatnya.

Dengan demikian, kesaksian yang satu melengkapi kesaksian lainnya. Bagi Qadhi' ketika menginterogasi salah seorang dari keduanya, maka harus disaksikan oleh lainnya dan dianggap cukup sebagian kesaksiannya, dan sebagian lagi oleh sebagian lainnya, begitu seterusnya. Dan ini adalah wajib, maka jika Qadhi' (hakim) tidak melakukan hal ini, maka ia adalah jahil atau bodoh. Sedangkan laki-laki tidak boleh diperlakukan seperti kedua wanita tersebut, tetapi keduanya harus dipisahkan jika salah seorang lupa atau salah, maka yang lainnya tidak boleh mengingatkannya. Dan jika ia meninggalkan sesuatu dalam kesaksiannya, maka kesaksiannya itu batal.<sup>66</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan Musthafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi, menguraikan sebagai berikut :

“ Hendaknya kalian mencari dua orang saksi lelaki untuk menyaksikan transaksi utang-piutang. Saksi tersebut diambil dari orang yang hadir. Dan firman Allah SWT yang berbunyi : **مِنْ رِجَالِكُمْ** (min rijalikum), merupakan dalil yang

<sup>66</sup> Muhammad Rasyid Ridha, op cit. hal 125

menunjukkan bahwa disyaratkan bagi saksi harus orang Islam, seperti syarat harus

Adil.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Apabila orang yang dijadikan saksi tersebut hanya ada seorang lelaki, maka hendaknya didatangkan seorang lelaki itu dan dua wanita sebagai saksi. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat kesaksian, bahwa agamanya baik dan Adil. Disini disyaratkan sedemikian rupa karena lemahnya kesaksian wanita, sehingga disyaratkan menjadi dua wanita (sebagai ganti saksi seorang lelaki).

Rahasia disyari'atkan dua wanita dan seorang lelaki sebagai saksi, karena dikhawatirkan salah satunya lupa atau salah, karena perhatiannya yang kurang terhadap masalah yang dihadapi, maka salah seorang dari mereka mengingatkan temannya. Dengan demikian, kesaksian yang satu melengkapi kesaksian yang lainnya.

Kesimpulannya, karena dikhawatirkan salah seorang wanita saksi itu akan lupa atau berlaku salah, disamping tidak mengingat peristiwa yang sebenarnya, maka dibutuhkan kedua orang wanita dalam kesaksian ini. Sebab, bila yang seorang lupa, maka yang lainnya bisa mengingatkannya, dan melengkapi kesaksiannya.

Disamping itu, bagi Qadhi' ketika menginterogasi salah seorang dari keduanya, maka mereka harus disaksikan oleh lainnya, dan dianggap cukup sebagian kesaksiannya, dan sebagian lagi oleh sebagian lainnya, begitu seterusnya.

Namun, banyak sekali kalangan Qadhi yang tidak mengetahui cara sebenarnya dalam melaksanakan apa yang seharusnya ia perbuat.

Akan halnya apabila saksi tersebut terdiri dari dua orang lelaki, maka kesaksian keduanya dipisahkan. Apabila yang seorang kurang jelas dalam memberikan kesaksian maka kesaksiannya itu batal, dan tidak dianggap. Dan kesaksian seorang lagi tidaklah cukup dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan meski perkara/masalah yang benar dapat dijelaskan.

Kajian ini menjelaskan mengenai rahasia disyariatkannya berbilangnya jumlah saksi wanita dalam syari'at agama. Sebab menurut kebiasaan wanita, biasanya tidak melibatkan diri dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda dan lainnya yang masuk dalam lingkup mua'malah, transaksi, sehingga ingatan mereka tampak lemah dalam menangani masalah ini. Berbeda halnya dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan urusan rumah tangga, ingatan mereka terhadap masalah terakhir ini boleh dibilang lebih kuat dibanding perhatian lelaki, sebab secara fitrah manusia akan selalu mengingat hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusannya dan kesibukan wanita zaman sekarang bukan berarti merubah prinsip dari ketetapan hukum ini. Sebab hukum ditentukan untuk umum dan mayoritas umat. Jika ada, maka bilangannya sangat sedikit untuk setiap generasi.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Dar Al-Fikr, t.th. hal. 129-131

Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa dua kesaksian perempuan sebanding dengan satu kesaksiaan laki-laki itu tidak menunjukkan inferioritas perempuan. Hal itu semata karena pada masa itu perempuan tidak mempunyai pengalaman yang memadai dalam masalah keuangan, dan karena dua saksi perempuan dianjurkan oleh Al-Qur'an. Sehingga jika terjadi kelupaan karena kurangnya pengalaman maka salah seorang dapat mengingatkan yang lain, karena laki-laki mempunyai pengalaman yang cukup, maka pengingat semacam itu tidak diperlukan bagi mereka.<sup>70</sup>


Disamping itu Asghar mengingatkan bahwa walaupun dua saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti seorang saksi laki-laki hanya salah seorang diantara keduanya yang memberikan kesaksian, yang lain berfungsi tidak lebih dari pengingatnya, jika dia bimbang (karena kurangnya pengalaman dalam masalah keuangan).

Ungkapan Al-Qur'an adalah : " Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma ukhra (jika salah seorang diantara keduanya membuat kesalahan, yang lain akan mengingatkannya)". Pada masa itu selalu ada kemungkinan bagi saksi perempuan, melakukan kesalahan dalam masalah keuangan karena mereka tidak

---

<sup>70</sup> Asghar Ali Engineer, **Hak-Hak Perempuan dalam Islam**, Benteng, Yogyakarta, Cet ke-1, 1994, hal 87



Dari ayat diatas jelaslah bahwa apabila seseorang mendekati kematian ia dapat memilih saksi dari orang-orangnya sendiri, dan jika dia berada di tempat asing dia dapat memilih dua orang saksi adalah  (dua orang yang adil), tidak disebutkan jenis kelaminnya. Kedua saksi bisa keduanya laki-laki, keduanya perempuan atau satu orang laki-laki dan satu perempuan. Yang dituntut hanyalah keadilan dan kepercayaan, menjadi saksi atas wasiat adalah kewajiban yang penting. Seandainya perempuan lebih rendah di mata Allah, maka akan ditegaskan bahwa mereka tidak dapat memikul tanggung jawab semacam itu atau dua diantara mereka, sebagaimana pada ayat lain (Qs. 2 : 228) dapat disetarakan dengan satu orang laki-laki. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam Al-Qur'an(Qs. 2 : 228), dua orang dianjurkan karena mempertimbangkan situasi dan konteks yang khas, bukan karena inferioritas intelektual atau moral perempuan.<sup>70</sup>

Asghar selanjutnya menandaskan bahwa formula 1 : 2 hanya berlaku khusus untuk kasus transaksi bisnis saja, tidak dapat dideduksikan menjadi satu aturan umum yakni satu saksi laki-laki setara nilainya dengan dua orang saksi perempuan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut Asghar formula 1 : 2 dianjurkan Al-Qur'an sebagai ganti dua saksi laki-laki, karena perempuan pada masa ayat diturunkan tidak berpengalaman dalam persoalan

<sup>70</sup> Asghar Ali Engineer, *Op. Cit*, hal. 88-90

bisnis sehingga mempunyai kemungkinan untuk lupa. Jika yang satu lupa, yang lain mengingatkannya.<sup>71</sup>

Amina Wadud Muhsin, berpendapat bahwa dalam ayat 282 Surat Al-Baqarah menyebutkan “.....Apabila kamui bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka seseorang lagi mengingatnya.....(Qs. 2 : 282). Kata-kata dalam ayat tersebut tidak menyebut kedua perempuan tersebut sebagai saksi. Seorang perempuan diperlukan untuk mengingatkan yang lainnya. Meskipun perempuan yang dihadapkannya berjumlah dua, tetapi fungsi masing-masing berbeda.

Disamping itu, terdapat pertimbangan konstektual sehubungan dengan kebutuhan adanya lebih dari satu saksi. Tujuannya adalah untuk menyaksikan tidak ada kesalahan yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja dalam kontrak yang tengah dilakukannya. Hanya Fazlur Rahman yang agak berbeda dalam mengartikan bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebagai berikut :

Kesaksian perempuan dianggap kurang bernilai dibanding laki-laki, tergantung dari apakah si perempuan tersebut memiliki daya ingatan yang lemah terhadap persoalan finansial, jika si perempuan tersebut memiliki pengetahuan

---

<sup>71</sup> Ibid, hal. 86.

tentang masalah transaksi keuangan tak ada salahnya jika ia juga membuktikan kemampuannya kepada masyarakat, bahwa ia juga mampu sejajar dengan laki-laki.

Disamping itu, menurut Amina ada sebab lain dipanggilnya dua saksi “yang kamu ridhai” menunjukkan adanya upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jika seseorang melakukan kesalahan, atau dibujuk untuk memberi kesaksian palsu, ada saksi lain yang bisa mendukung perjanjian itu. Namun mengingat dalam masyarakat umumnya perempuan mudah dipaksa, jika saksi yang dihadirkan hanya seorang perempuan, maka ia akan menjadi sasaran empuk kaum laki-laki tertentu yang ingin memaksanya agar memberi kesaksian palsu. Jika ada dua orang perempuan, mereka bisa saling mendukung satu sama lain, jika yang seorang lupa, maka seorang lagi dapat mengingatkannya akan perjanjian mu’amalah tersebut. Kesatuan tunggal yang terdiri dari dua perempuan dengan fungsi yang berbeda tidak hanya menyebabkan si individu perempuan menjadi berharga, tetapi juga dapat membentuk benteng kesatuan guna menghadapi saksi lainnya. Selain itu, tulis Amina, seorang saksi laki-laki ditambah dua saksi perempuan tidaklah sama dengan formula dua untuk satu orang, sehingga empat saksi perempuan bisa menggantikan dua saksi laki-laki. Al-Qur’an, tidak menyebutkan alternatif ini, meskipun terdapat hambatan sosial pada saat turunnya ayat-ayat Al-Qur’an yakni tidak adanya pengalaman dan biasa terjadi pemaksaan

terhadap perempuan, namun perempuan tetap dipandang sebagai saksi yang potensial.<sup>72</sup>

Pernyataan terakhir ini diungkapkan Amin, tampaknya untuk menolak anggapan kesaksian perempuan bernilai separuh kesaksian laki-laki.

Bahkan meskipun adanya sejumlah hambatan sosial finansial dan pengalaman, namun Al-Qur'an tetap mengakui potensial kaum perempuan sebagai sumber saksi.

Dalam era modern ini, pertimbangan revolusioner mengenai potensi perempuan seharusnya mendorong kemajuan yang lebih besar mengenai kemampuannya memberi sumbangan bagi sistem moral sosial dan keadilan, serta diakhirinya eksploitasi kaum perempuan. Sistem sosial semacam itu hanya dapat dicapai melalui pemberian kesempatan belajar dan memiliki pengalaman, baik untuk laki-laki maupun kaum perempuan.

Terakhir, pertimbangan mengenai saksi dalam ayat tadi khusus tertuju pada jenis tertentu dari perjanjian keuangan. Dan ayat ini tidak dimaksudkan untuk diterapkan sebagai peraturan umum. Jika Al-Qur'an tidak menyebutkan jenis kelamin secara khusus sebagai saksi, kaum androsentrik akan menafsirkan dan menyimpulkan secara eksklusif, ayat ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja. Akibatnya penerapan formula seorang laki-laki sama dengan dua kali perempuan

---

<sup>72</sup> Amina Wadud Muhsin, **Wanita di dalam AlQur'an**, Pustaka, Bandung, Cet ke-1, 1994, hal. 114-116.

bukan cuma diterapkan dalam masalah saksi, tetapi juga pada aspek-aspek lain memungkinkan perempuan berpartisipasi.

Keterbatasan sehubungan dengan masalah yang menyangkut transaksi keuangan tidak berlaku untuk persoalan lain, dihadapkannya dua perempuan dan seorang laki-laki sebagai saksi di dalam transaksi keuangan tidak merupakan peraturan yang berlaku umum dalam setiap partisipasi perempuan, tidak pula dalam seluruh jenis kesaksian. Selain itu permintaan akan saksi tidak khusus berkaitan dengan jenis kelamin. Oleh sebab itu siapapun yang berkeyakinan ia sanggup memberi kesaksian, maka ia memiliki hak untuk menjadi saksi.<sup>73</sup>

a. Analisa terhadap Pemikiran Mufassir tentang kesaksian Perempuan

Pendekatan Az-Zamakhshari dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, melalui analisa bahasa baik dari segi tata bahasa, maupun sastra, hal ini tidak mengherankan karena ia adalah seorang ahli bahasa dan sastra Arab. Selain bercorak bahasa dan sastra, Al-Kasysyaf juga dikenal dengan koral teologis atau kalamnya, karena ia adalah seorang tokoh mu'tazilah.

Yang dominan dalam tafsir kaum mu'tazilah adalah akal atau rasio, hadits nabi dalam tafsir mu'tazilah hanya menempati kedudukan kedua dan jarang sekali mereka menggunakannya sebagai dalil dalam menguraikan makna ayat-ayat Al

<sup>73</sup> Ibid, hal. 116-117.

Qur'an. Kecenderungan rasional seperti itu dapat terlihat dalam tafsir zamakhsyari, disamping tafsir-tafsir kaum mu'tazilah lainnya.<sup>74</sup>

Menurut Zamakhsyari, dalam ayat tentang kesaksian perempuan diperlukan dua kesaksian perempuan sebagai ganti kesaksian seorang laki-laki, supaya jika yang satu lupa dan yang lain mengingatkannya. Zamakhsyari tidak menjelaskan lebih lanjut kenapa perempuan diprediksi untuk lupa, sementara laki-laki tidak.<sup>75</sup>

Berbeda dengan Zamakhsyari, Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan corak adabi ijtima'i (budaya kemasyarakatan) corak ini menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an pada segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam satu redaksi yang indah dengan penonjolan segi-segi petunjuk Al-Qur'an bagi kehidupan, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia tanpa menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu kecuali dalam batas-batas yang dibutuhkan.<sup>76</sup>

Menurut Muhammad Abduh, bahwa alasan menjadikannya dua perempuan berkedudukan sebagai seorang laki-laki dalam kesaksian adalah jika satu diantaranya lupa atau salah karena tidak adanya kedhabitan pada perempuan

<sup>74</sup> Subhi As-Saleh, *Mubahits Fi Ulumul Qur'an*, Pustaka Firdaus, Jakarta, th 1985. Hal. 389-

<sup>75</sup> Ibid, hal. 403.

<sup>76</sup> Muhammad Quraisy Shihab, *Op. Cit*, hal. 25

tersebut. Dan sedikit perhatiannya terhadap masalah yang dihadapi. Keduanya harus saling mengingatkan diantara keduanya tentang apa yang semestinya, sehingga kesaksiannya menjadi pelengkap bagi kesaksian yang lainnya.

Muhammad Abduh menolak anggapan para mufassir yang lainnya, bahwa alasan perempuan itu mudah lupa dan dhalal karena mereka kurang akal dan agama. Dan juga alasan karena banyaknya Rutubah (menstruasi) dalam tabi'atnya. Tetapi beliau mengatakan bahwa sebab yang benar adalah, karena perempuan pada dasarnya jarang dilibatkan dalam masalah-masalah mu'ammalah atau kegiatan ekonomi, oleh karena itu mengakibatkan daya ingatnya tidak kuat.

Sedangkan Musthafa al-Maraghi dalam menafsirkan ayat tentang kesaksian perempuan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh, hal ini tidak lain karena ia adalah murid Muhammad Abduh. Dan ia adalah pelanjut dalam mengembangkan corak penafsiran yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Muhammad Abduh.<sup>77</sup>

b. Analisis terhadap Pemikiran Feminis Muslim tentang Kesaksian Perempuan

Senada dengan pengertian di atas, Asghar mengatakan bahwa dua kesaksian perempuan sebanding dengan satu kesaksian laki-laki itu tidak berarti menunjukkan inferioritas perempuan. Hal itu semata-mata karena pada masa itu perempuan tidak mempunyai pengalaman yang memadai dalam masalah keuangan, dan karena itu dua saksi perempuan dianjurkan oleh Al-Qur'an.

<sup>77</sup> Muhammad Quraisy Shihab, *Op.Cit.*, hal. 11

Sehingga jika terjadi kelupaan karena kurangnya pengalaman-pengalaman, maka salah seorang dapat mengingatkan yang lain, karena laki-laki mempunyai pengalaman yang cukup, maka pengingat semacam itu tidak diperlukan bagi mereka.

Menurut Asghaar kesaksian tersebut hanya khusus berlaku pada persoalan transaksi bisnis saja, tidak dapat dideduksikan menjadi aturan umum. Ketentuan 1 : 2 dalam surat Al-Baqarah ayat 282, menurut Asghar bersifat konstektual bukan normatif, jadi Al-Qur'an bermaksud menetapkan suatu norma bahwa dalam masalah kesaksian dua orang perempuan diperlukan setara dengan satu laki-laki, dimanapun masalah kesaksian muncul, Al-Qur'an akan memperlakukan perempuan dengan cara yang sama. Namun kenyataannya tidak begitu, misalnya ketentuan tentang kesaksian dalam hal pembuktian perzinaan, disebutkan dalam surat An-Nisa : 15, surat Ath-Thalaq : 2 dan surat An-Nur : 4 adalah sebagai berikut :

وَالَّذِي بَيْنَ يَدَيْنَا فَاحْشَةً مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا بَعْضُهُنَّ  
أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ . . . . . (النساء : ١٥)

Artinya : "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)..."<sup>78</sup>

وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقْبِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ . . . . .  
(الطلاق : ٢)

<sup>78</sup> Ibid, hal. 118

Artinya : “.....Dan saksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”<sup>79</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتِيَنَّهُنَّ بَشَاطِيرُ الْمُحْسِنَاتِ  
(النور: ٤)

Artinya : “ Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi...”<sup>80</sup>

Dalam ayat-ayat tersebut, yakni pada ayat Qs. 62 : 2 dan Qs. 4 : 15 untuk “saksi-saksi diantara kamu” kata “minkum” digunakan. Menurut tata bahasa Arab, kata ini mencakup kedua jenis kelamin. Jadi, tidak ada pengkhususan jenis kelamin saksi dalam ayat ini. Pada ayat Qs. 24 : 4, tidak ada perbedaan. Ayat ini berkenaan dengan tuduhan zina kepada seorang perempuan yang baik-baik, yang menurut ayat ini diperlukan empat saksi untuk membuktikannya. Namun, sekali lagi, disini tidak disebutkan jenis kelamin saksi.

Menurut Amina, seorang saksi laki-laki ditambah dua saksi perempuan tidaklah sama dengan formula dua untuk satu orang, sehingga empat saksi perempuan bisa menggantikan dua saksi laki-laki, Al-Qur’an tidak menyebutkan alternatif itu, meskipun terdapat hambatan sosial pada saat turunnya ayat-ayat Al-Qur’an yakni tidak adanya pengalaman dan biasa terjadi pemaksaan terhadap perempuan. Namun perempuan tetap dipandang sebagai saksi yang potensial.

Pertimbangan mengenai saksi dalam ayat tadi khusus tertuju pada jenis tertentu dalam perjanjian keuangan. Dan ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk

<sup>79</sup> Ibid, hal. 945

<sup>80</sup> Ibid, hal. 543

diterapkan sebagai peraturan umum. Disini terlihat jelas pembelaan Amina (sebagai seorang feminis) terhadap kaum perempuan dalam konsep kesetaraan dan persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesaksian.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa, permintaan akan saksi tidak khusus berkaitan dengan jenis kelamin. Oleh sebab itu siapapun yang berkeyakinan ia sanggup memberi kesaksian, maka ia memiliki hak untuk menjadi saksi.

Dari uraian diatas, jelas terlihat bahwa Asghar hanya menyetujui alasan yang bersifat konstektual saja, sedangkan Amina melihat bahwa ada sebab lain, yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan adanya laki-laki tertentu yang akan memaksa perempuan memberikan kesaksian palsu. Karena katanya, dalam masyarakat umumnya, perempuan mudah dipaksa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB IV

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. KESIMPULAN

Dalam uraian Bab I sampai Bab III, dan berdasarkan basic question dalam perumusan masalah, maka inti jawaban atas permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Az-Zamakhshari, Muhammad Abduh, Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat tentang formula 1 : 2 (satu laki-laki dua perempuan) untuk menggantikan bila tidak ada dua saksi laki-laki menggunakan kategori sebagai berikut :

Pertama : Perempuan mudah lupa terhadap apa yang bukan menjadi perhatiannya, seperti masalah bisnis dan keuangan. Namun, sifat lupa tersebut adalah sifat manusiawi yang tidak hanya ada pada perempuan tetapi juga ada pada laki-laki. Muhammad Abduh, menolak pendapat para mufassir lain bahwa perempuan mudah lupa dan salah, karena mereka kurang akal dan agama.

Kedua : Sebab yang ada pada diri perempuan, tetapi tidak bersifat kodrati, yaitu kurang pengalaman dalam transaksi bisnis.

2. a. Adapun Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin dalam memandang ayat kesaksian tersebut sebagai berikut : Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa ketentuan tentang kesaksian tersebut hanya bersifat kontekstual,

tentang kesaksian tersebut hanya bersifat kontekstual, sedangkan Amina Wadud Muhsin melihat bahwa ada sebab lain yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan adanya laki-laki tertentu yang akan memaksa perempuan memberikan kesaksian palsu, karena pada umumnya dalam masyarakat perempuan itu mudah dipaksa. Namun, alasan yang dikemukakan Amina tersebut terlalu dicari-cari. Karena apabila ada pihak yang ingin menggunakan kekerasan untuk memaksa para saksi, kekerasan itu juga dapat menimpa laki-laki, bukan hanya saksi perempuan. Tinggal yang paling rasional dari semua penyebab yang telah diungkap diatas, hanyalah kemungkinan perempuan kurang pengalaman dalam transaksi bisnis, baik kredit maupun kontan.

b. Para feminis muslim mempunyai pandangan yang sama dengan para mufassir tentang kesaksian perempuan, yaitu sama-sama menyatakan bahwa formula kesaksian 1 : 2 (satu laki-laki dua perempuan), tidaklah bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan dan juga tidak menunjukkan inferioritas perempuan dibandingkan dengan laki-laki menurut mereka. Formula kesaksian itu 1 : 2 berdasarkan pertimbangan pengalaman perempuan yang kurang dalam bidang bisnis.

## **B. SARAN –SARAN**

Bertitik tolak dari pembahasan skripsi ini perlu kiranya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada kaum muslimin agar supaya memahami perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama' tafsir dan feminis muslim tersebut sebagai rahmat yang diberikan oleh Allah SWT dalam agama Islam dan boleh mengambil pendapat ulama' tafsir ataupun pendapat feminis muslim yang telah diyakini kebenarannya.
2. Perlunya dikembangkan sikap penalaran kritik (ijtihad) karena ijtihad selalu dibutuhkan umat dari masa ke masa sebagai pencerahan beragama dan bermasyarakat dalam menghadapi tantangan baru, karena bila hasil ijtihad dibakukan sedemikian rupa dan bahkan disakralkan maka penalaran kritis dan dinamis tidak akan mempunyai tempat yang pada gilirannya akan berimplikasi pada munculnya eksklusivisme berfikir sehingga agama akan kehilangan dinamika serta visinya yang segar.
3. Perlunya diketahui bahwa ketentuan kesaksian dengan formula 1 : 2 (satu laki-laki dua perempuan) tidaklah bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Dan tidak menunjukkan inferioritas perempuan dibandingkan laki-laki. Menurut mereka, konstektual formula kesaksian 1 : 2 bukan dikaitkan dengan perempuan Arab waktu ayat itu diturunkan, tapi dikaitkan dengan kaum perempuan pada setiap masa, yang karena hambatan siklus reproduksi menyebabkan mereka tidak leluasa bergerak dalam dunia bisnis.
4. Oleh karena penulis menyadari segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan tulisan ini, maka diharapkan agar pengkajian tentang kesaksian perempuan

dalam perspektif ulama' tafsir dan feminis muslim diupayakan berlanjut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### C. PENUTUP

Akhirnya, hanya rasa syukur yang sanggup penulis panjatkan ke hadirat ilahi robbi, atas kesabaran anugrahnya sehingga sebuah karya tulis yang sangat sederhana mampu juga penulis rampungkan dengan segala ketidaksempurnaan beserta kekhilafan yang dimiliki.

Kebahagiaan dan rasa haru penulis rasakan, sebab dengan segala keterbatasan yang dimiliki tidak pernah terlintas dalam benak penulis untuk mampu menghasilkan sebuah tulisan berukuran yang jauh dari sempurna, rasa bahagia itu akan semakin bertambah ketika tulisan ini menerima bimbingan kritikan dan penyempurnaan paling tidak sebagai wujud perhatian yang sangat berharga baik bagi penulis dan terutama sekali dalam upaya menciptakan kondisi ilmiah sehingga tercipta sebuah karya yang valid dan lebih representatif.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Alangkah setetes air laut di tengah samudera luasnya, maka tulisan ini sudah sepantasnya disampaikan pengakuan bahwa penulisan skripsi berdasarkan literatur ini, baik dari segi metode analisa data dan pengambilannya belum representatif bagi pengkajian masalah kesaksian perempuan dalam perspektis ulama' tafsir dan feminis muslim secara menyeluruh, akan tetapi bagaimana juga penulis akan berusaha mempertanggungjawabkannya. Dan betapa besarnya

harapan penulis agar pengkajian tentang masalah tersebut terus diupayakan dalam rangka memperoleh data yang lebih dapat diakui keabsahan dan keakuratan.

Ucapan terima kasih kepada siapa saja dan apa saja yang berpartisipasi mewujudkan tulisan ini, untuk kesekian kalinya syukur alhamdulillah, kembali penulis panjatkan pada Allah Rabbil 'izzati, semoga untaian beberapa kata ini pun dinilai sebagai ibadah, dan pula mendapatkan ridha-Nya, Amiin.....

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Ahmad Warson, Munawir, *Kamus Al-Munawir, Arab Indonesia*, Yogyakarta, TP. Al-Munawir, 1984.
- Armahidi Mahzar, *Wanita dan Islam*, sebuah Pengantar Buku Wanita dalam Al-Qur'an, Bandung, Pustaka, 1994.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain, *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirun*, Kairo : Dar al-Kutub al-Haditsah, cet. II, 1976.
- Budi Munawar Rahman, *Islam dan Feminisma, Daei Sentralisasi Kepada Kesetaraan*, Dalam Membincang Feminisme, Surabaya, Risalah Gusti, 1996.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1993.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet. III, 1990.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1993.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terjemahan Farid Wajidi, dan Cici Farkhah Assegaf, Yogyakarta, Yayasan Bintang Budaya, Cet. I, 1994.
- Haddad, Tahir, *Wanita Dalam Syari'ah dan Masyarakat*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993.
- Hughes, Thomas Patrick, *Dictionary of Islam*, New Delhi, Oriental Book Rprient Corporation, 1975.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya, Bina Ilmu, 1981.
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* Jakarta, Djambatan, 1994

- Fakih, Mansour, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, cet, I, 1996
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-Maroghi*, Beirut, Dar Al-Fikr, t, th.
- Syihab, M. Quraisy, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*. Bandung, Pustaka Hidayah, 1994
- Muhsinl, Aminah Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terjemahan Yaziar Radianti, Bandung : Pustaka, cet I 1994.
- Masdar Farit Mas'udi, *Islam dan hak-hak Reproduksi Wanita*, Bandung Mizan 1997.
- Klin, Mazhar Ul-Haq, *Wanita Islam Korban Potologi Sosial*, Terjemahan Luqman Hakim, Bandung, Pustaka, cet. 1, 1994
- Qattan Manna Khalil, *Mabahist Fi Ulumul Qur'an*, terjemahan oleh : Drs. Mudzakki As, Jakarta, Litera Ansas Nusa, 1992.
- Rahman, Fazlur, *Metode dan Alternatif Modernisme Islam*, Terjemahan dan Suntingan Taufik Adnan Amal, Bandung, Mizan, 1987.
- Ridla, Muhammad, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Bairut, Dar al-Fikr, 1973.
- Rodib, Ruth, *Kembang Peradaban*. Bandung, Mizan, 1995.
- Ar-Rumi, Fahd bin Abdurrahman, *Ulu,ul Qur'an Studi Kompleksitas Al-Qur'an*, Yogyakarta, Titian Ilahi Pres, 1997.
- Solihun, A, Nasir, *Ilmu Tafsir*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1987.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Wardah, Nafiz, *Feminisme sebagai Counter Culkture Dalam Ulumul Qur'an*, No/ 5/6 Vol. 5, 1994.
- Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Az-Zamakhsyari, Abu Al-Qasim, Mahmud Ibn Umar, Al-Kasyaf, An-Naqaiq At-Tanzil, wa Uyun al-Aqawil, Beirut, Dar al-Fikr, Cet. 1977.

Mernissi, Fatimah, *Wanita di dalam Islam*. Terjemahan Raziar Radianti, Bandung, Pustaka, 1994.

Azzarqoni, Muhammad Abd. Al-Azhin, *Manahil al-Irfan fii Ulum Al-Qur'an*, Bairut, Dar al-Ihya' At-Tutats Al-Arabi, t.tn.

Subhi As-saleh, *Mabahits fi Ulumul Qur'an*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1985.

Nasruddin Baidan *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id